



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfan Als Godek**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 30 Agustus 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Pertamina Tugu M/9 RT. 005/06 Kel.  
Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau  
Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN Jl.  
Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara Penjaringan Jakarta  
Utara

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 maret 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Wahyudin, S.H., Sholikim, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H.,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk, Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Maret 2022, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN als GODEK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN als GODEK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram;  
**(Dipergunakan dalam perkara ANTONIUS TJHIN Als ANEN)**
  - b. 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih nomor kartu sim 0857 1033 2136 dan 087880711888;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - c. Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



**Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN als GODEK**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sebaliknya Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN als GODEK** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih, bertempat di dalam kamar Unit 20 AN, Tower G, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2021 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jakarta Utara saksi ANTONIUS TJHIN als ANEN (penuntutan terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa melakukan pemesanan shabu melalui Handphone kepada Sdr. JONI (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara Sdr JONI (DPO) mengirimkan shabu sebanyak 50 gram shabu dengan cara sistem tempel. Setelah mendapatkan shabu yang dipesannya, Saksi ANTONIUS TJHIN als ANEN merasa takut menyimpan terlalu banyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, sehingga Saksi ANTONIUS TJHIN menitipkan shabu kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO melalui perantara Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL (penuntutan terpisah) di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN lalu menyerahkan 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (Sembilan) gram dan 1 (satu) gram titipan sabu dari saksi ANTONIUS TJHIN. Kemudian diterima oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL dengan menggunakan tangan kiri, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dimasukan oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL bersama 1 (satu) paket sabu stok milik Saksi TJHAN HARRY DHARSONO kedalam dompet berwarna coklat dan hitam kemudian dimasukkannya kedalam laci meja dalam kamar Unit 19 AN tower C, Apartemen Green Bay Pluit.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Apartemen saksi ANTONIUS TJHIN yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jl Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara saksi ANTONIUS TJHIN menyerahkan dan menitipkan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi shabu di dalam plastik bening dengan berat brutto 23,06 gram kepada Terdakwa untuk diamankan di dalam laci dibawah kasur Apartemennya di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung ke tempat saksi ANTONIUS TJHIN yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jl Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS TJHIN datang dan mengeluarkan sabu lalu mengeceknya, Ketika Terdakwa sedang menonton TV, tidak lama kemudian Saksi TJHAN HARRY DHARSONO datang.
- Bahwa masih pada hari yang sama pada pukul 21.45 WIB saksi ANTONIUS TJHIN keluar dari Apartemen untuk mengantarkan sekitar 20 gram shabu kepada orang suruhan Sdr. JONI (DPO), Kemudian sekira pukul 22.00 WIB para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN yang merupakan anggota kepolisian resor metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS TJHIN di pinggir jalan depan Apartemen Green Bay Pluit. Setelah itu para saksi melakukan pengegedahan yang akhirnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dari saku Saksi ANTONIUS berupa kunci Apartemen Green Bay Tower G Unit 20 AN.

- Bahwa selanjutnya para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN membawa saksi ANTONIUS TJHIN kedalam kamar apartemen Tower G Unit 20 AN, lalu sekira pukul 22.15 WIB, para saksi pihak kepolisian menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO, Kemudian para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN menggeladahkan kedua orang tersebut dan menemukan kunci kamar apartemen dari dalam kantong jaket Terdakwa dan (1 (satu) unit handphone Oppo warna PUTIH nomor *simcard* 0857 1033 2136 dan 0878 8071 1888 dari tangan kanan Terdakwa. Kemudian pada pukul 22.45 WIB dilakukan penggeledahan kedalam Unit 19 AN Tower C Apartemen Green Bay Pluit dan menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  gram yang disita dari laci di bawah kasur milik Sdr. IRFAN als GODEK.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu beberapa kali dari Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN sejak Maret 2021 sampai bulan September 2021, Terdakwa biasanya meminta shabu untuk dikonsumsi kepada Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN dan terkadang untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS TJIN dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO. Adapun Terdakwa tidak perlu membayar kepada Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN sebagai imbalan telah menyimpan Shabu di Apartemen yang disewakan Terdakwa bersama dengan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4235/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4005 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 15,381484 gram diberi nomor barang bukti 2098/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8647 gram dengan sisa berat netto 4,8505 gram

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 2099/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama IRFAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TJHAN HARRY DHARSONO pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau masih bertempat di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2021 bertempat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jakarta Utara saksi ANTONIUS TJHIN als ANEN (penuntutan terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa melakukan pemesanan shabu melalui Handphone kepada Sdr. JONI (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara Sdr JONI (DPO) mengirimkan shabu sebanyak 50 gram shabu dengan cara sistem tempel. Setelah mendapatkan shabu yang dipesannya, Saksi ANTONIUS TJHIN als ANEN merasa takut menyimpan terlalu banyak shabu, sehingga Saksi ANTONIUS TJHIN menitipkan shabu kepada Saksi TJHAN HARRY DHARSONO melalui perantara Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL (penuntutan terpisah) di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN lalu menyerahkan 2 (dua) paket masing-masing berisi 9 (Sembilan) gram dan 1 (satu) gram titipan sabu dari saksi ANTONIUS TJHIN. Kemudian diterima oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL dengan menggunakan tangan kiri, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dimasukan oleh Saksi TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL bersama 1 (satu) paket sabu stok milik Saksi TJHAN HARRY DHARSONO kedalam dompet berwarna coklat dan hitam kemudian dimasukkannya kedalam laci meja dalam kamar Unit 19 AN tower C, Apartemen Green Bay Pluit.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Apartemen milik saksi ANTONIUS TJHIN yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jl Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara saksi ANTONIUS TJHIN menyerahkan dan menitipkan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi shabu di dalam plastik bening dengan berat brutto 23,06 gram kepada Terdakwa untuk diamankan di dalam laci dibawah kasur Apartemennya di Apartemen Green Bay Pluit Tower C Unit 19 AN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung ke tempat saksi ANTONIUS TJHIN yang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jl Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS TJHIN datang dan mengeluarkan sabu lalu mengeceknya, Ketika Terdakwa sedang menonton TV, tidak lama kemudian Saksi TJHAN HARRY DHARSONO datang.
- Bahwa masih pada hari yang sama pada pukul 21.45 WIB saksi ANTONIUS TJHIN keluar dari Apartemen untuk mengantarkan sekitar 20 gram shabu kepada orang suruhan Sdr. JONI (DPO), Kemudian sekira pukul 22.00 WIB para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN yang merupakan anggota kepolisian resor metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS TJHIN di pinggir jalan depan Apartemen Green Bay Pluit. Setelah itu para saksi melakukan pengegedahan yang akhirnya memperoleh dari saku Saksi ANTONIUS berupa kunci Apartemen Green Bay Tower G Unit 20 AN.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN membawa saksi ANTONIUS TJHIN kedalam kamar apartemen Tower G Unit 20 AN, lalu sekira pukul 22.15 WIB, para saksi pihak kepolisian menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO, Kemudian para saksi JONTER KELIN, NICO SAMUDERA, PARLUHUTAN NABABAN, RISMANTO, dan DESMAN NABABAN menggeladah kedua orang tersebut dan menemukan kunci kamar apartemen dari dalam kantong jaket Terdakwa dan (1 (satu) unit handphone Oppo warna PUTIH nomor *simcard* 0857 1033 2136 dan 0878 8071 1888 dari tangan kanan Terdakwa. Kemudian pada pukul 22.45 WIB dilakukan penggeledahan kedalam Unit 19 AN Tower C Apartemen Green Bay Pluit dan menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  gram yang disita dari laci di bawah kasur milik Sdr. IRFAN als GODEK.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu beberapa kalidari Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN sejak Maret 2021 sampai bulan September 2021, Terdakwa biasanya meminta shabu untuk dikonsumsi kepada Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN dan terkadang untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS TJIN dan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO. Adapun Terdakwa tidak perlu membayar kepada Saksi ANTONIUS TJHIN al ANEN sebagai imbalan telah menyimpan Shabu di Apartemen yang disewakan Terdakwa bersama dengan Saksi TJHAN HARRY DHARSONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4235/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, S.H. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4005 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 15,381484 gram diberi nomor barang bukti 2098/2021/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8647 gram dengan sisa berat netto 4,8505 gram diberi nomor barang bukti 2099/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama IRFAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. bernama IRFAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **Janter Kelin.** :

- Bahwa saksi bersama Nico Samudera dan Aldo Jonathan dari Team pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 telah menangkap Terdakwa dan Tjhan Herry Darsono di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang ditangkap pertama adalah Antonius, selanjutnya Antonius dibawa ke apartemen Tower C unit 19 AN tempat tinggalnya Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Antonius Tjhin yang ditipkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 ;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram serta sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik milik TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL dari dalam laci meja serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

## 2. Saksi : **Nico Samudera** :

- Bahwa saksi bersama Janter Kelin dan Aldo Jonathan dari Team pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 telah menangkap Terdakwa dan Tjhan Herry Darsono di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang ditangkap pertama adalah Antonius, selanjutnya Antonius dibawa ke apartemen Tower C unit 19 AN tempat tinggalnya Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Antonius Tjhin yang ditipkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram serta sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik milik TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL dari dalam laci meja serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

### 3. Saksi : Aldo Jonathan :

- Bahwa saksi bersama Janter Kelin dan Nico Samudera dari Team pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 telah menangkap Terdakwa dan Tjhan Herry Darsono di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang ditangkap pertama adalah Antonius, selanjutnya Antonius dibawa ke apartemen Tower C unit 19 AN tempat tinggalnya Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Antonius Tjhin yang ditipkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 ;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram serta sebuah kotak plastik kecil berisi 4 (empat) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik milik TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL dari dalam laci meja serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A9 warna HITAM nomor simcard 0817 333 778 ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

**4. Saksi : Tjhan Harry Darsono :**

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 WIB di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan ditemukan Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 23,06$  (dua puluh tiga koma enam) gram di laci di bawah kasur 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip berat brutto  $\pm 8,98$  (delapan koma Sembilan puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 1,00$  (satu koma nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa TJHAN HARRY DHARSONO als TOMPEL.
- Bahwa setahu saksi, Antonius yang menitipkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kepada Terdakwa untuk diserahkan ke saksi seberat 10 gram ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyerahkan sabu ke saksi ada 10 kali atas suruhan Antonius dan yang terakhir 10 gram, dan Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima upah berupa uang, biasanya mengkonsumsi sabu Bersama-sama ;

- Bahwa saksi datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil sabu yang dititipkan Antonius dan juga untuk menggunakan Bersama-sama dengan Terdakwa dan juga Antonius ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

## 5. Saksi : **Antonius Tjhin** :

- bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan, depan Apartemen Green Bay Pluit Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sebuah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto  $\pm$  20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram di kantong celana saksi dan sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN, juga 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0817 7025 0507 dan 0812 8591 0786
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, memberikan 20 gram sabu kepada Terdakwa di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk disimpan untuk diberikan kepada Tjhan Harry Darsono ;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, mengambil 50 gram sabu yang transaksinya dengan cara sistem tempel dengan kurir dari JONI sekitar pukul 20.00 WIB, di daerah Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama Tjhan Harry ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekitar jam 22.45 di Apartemen Green Bay Pluit Tower G Unit 20 AN, Jln. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. IRFAN als GODEK sitangkap polisi pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.45 WIB, di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam kamar milik Sdr. ANTONIUS TJHIN als ANEN, ditemukan 1 (satu) set kunci kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit dari kantong jaket Sdr. IRFAN als GODEK. dan ditemukan di bawah kasur **Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto ±23,06 (dua puluh tiga koma enam) gram**, juga turut disita sebuah kunci apartemen Tower C unit 19 AN dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih nomor kartu sim 0857 1033 2136 dan 087880711888.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut titipan dari Sdr. ANTONIUS TJHIN al ANEN yang diterima pada tanggal 18 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib. Untuk disampaikan kepada Tjhan Herry Darsono.
- Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh Antonius untuk mengantar sabu ke Tjhan Harry
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan apapun dari Antonius, hanya sering minta sabu untuk dipergunakan bersama dengan Atjhan Herry ;.
- Bahwa
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada di apartemennya Antonius, dan sekitar jam 21.45 Wib datanglah Tjhan Herry dan sekitar jam 21.45 Wib Antonius Tjhin keluar apartemen ;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB, datang beberapa orang polisi dengan membawa Sdr. ANTONIUS TJHIN al ANEN. Selanjutnya menangkap Terdakwa dan Tjhan Herry ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang terhadap barang bukti sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. *Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba sabu dengan berat netto 4,8647 gram;*
- b. *Sebuah kunci Apartemen Tower C Unit 19 AN;*
- c. *1 (satu) unit handphone Oppo warna putih nomor kartu sim 0857 1033 2136 dan 087880711888*

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, dihubungkan pula dengan barang bukti, karena persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 WIB ditangkap polisi di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saat ditemukan barang bukti berupa ***Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu di dalam plastik bening berat brutto ±23,06 (dua puluh tiga koma enam) gram*** di laci di bawah kasur ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dititipkan oleh Antonius pada tanggal 18 September 2021 ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik dari Antonius yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Tjhan Harry Darsono ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 2 paket sabu kepada Tjhan Harry Darsono sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat upah dari saksi Antonius, tapi hanya memakai saja ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Karena bentuk dakwaannya alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan tersebut dengan tetap memperhatikan fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berat 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap orang"**. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Irfan Als Godek yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan yang berdasarkan keterangan saksi yang telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2022 di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut yang dimaksud setiap orang dalam perkara aquo adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/ peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan



dengan **“melawan hukum”** ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **“narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam Pasal 8 ayat (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (Pasal 39) dan penyerahan (Pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib menerima titipan sabu dari saksi Antonius untuk diberikan



kepada Tjhan Harry Darsono, dan kemudian barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di laci bawah kasur, bahwa benar Terdakwa sudah pernah lebih dari sekali menyerahkan paket sabu kepada Tjhan Harry Darsono atas permintaan saksi Antonius. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.45 Wlb ditangkap polisi di dalam kamar Unit 19 AN, Tower C, Apartemen Green Bay Pluit, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, bahwa benar saat ditemukan barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu di dalam plastik bening berat brutto ±23,06 (dua puluh tiga koma enam) gram** di laci di bawah Kasur, bahwa benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat upah dari saksi Antonius, paling hanya memakai saja dan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram, karena masih dipergunakan untuk perkara lain, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **ANTONIUS TJHIN Als ANEN**). Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih nomor kartu sim 0857 1033 2136 dan 087880711888, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN. Terbukti milik Terdakwa Irfan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Als Godek.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Als Godek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5, gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 4 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 15,381484 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 4,8647 gram

**Dipergunakan dalam perkara ANTONIUS TJHIN Als ANEN.**

  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih nomor kartu sim 0857 1033 2136 dan 087880711888 **Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - Sebuah kunci Apartemen Tower G Unit 20 AN **dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN als GODEK**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , T. Oyong, S.H.,M.H. , Suparman Nyompa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Suparman Nyoma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)